

**PENERAPAN PASAL 264 AYAT (1) KUHP DALAM PEMIDANAAN
PEMALSUAN AKTA NIKAH STUDI PUTUSAN (NOMOR
1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.)**

Velia Audia Septiani

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

(E-mail: velia.205170187@stu.untar.ac.id)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, dan Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara)

Abstract

Forgery of letters can have a manipulative effect on the originality of the contents of a letter. The provisions for forgery of letters containing in the Criminal Code Articles 263 to Article 276. This research aims to know how the application of Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code in criminalizing marriage certificate falsification in (Study of Decision Number 1471/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr.). The research method used in this study is a normative research method, and the research specification is descriptive. The legal materials in this study are primary, secondary, and tertiary with a law and case approach. The results of this study illustrate that the criminal act of forgery committed by the Decision Number 1471/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr. has been proven that Wawan Setiawan as Defendant was right in committing the crime of falsifying the marriage certificate and marriage book. Therefore, the Defendant's actions caused losses from various parties as well as loss of confidence in the authentic deed. The perpetrators of the crime of falsifying authentic deeds in this case should be get punishment in accordance under legal provisions, that is violation of Article 264 paragraph (1) of the criminal code. Whereas, the criminal act of forging letters, the elements of which are in Article 263 of the Criminal Code. Article 264 paragraph (1) regulated of the criminal code and the punishment is even more severe if the forged is an authentic deed. Thus, in determining a crime, it is necessary to pay attention to the elements of the article given so that the sentence imposed is appropriate and fair.

Keywords: *Application of Article 264 of the Criminal Code, Forgery of Letters, Marriage Certificate.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial, dituntut untuk bisa memahami dirinya sendiri sebagai subjek tunggal. Dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat produk hukum, sehingga hukum bertugas untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹ Seluruh elemen di dalam suatu negara harus mengikuti produk hukum yang telah ditetapkan, di dalamnya juga terdapat kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Negara hukum memiliki tujuan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara harus dilandasi untuk memegang teguh kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan menuaikan tuntutan akal budi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²

Hukum akan mengikuti seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak luput dari suatu masalah hukum, salah satunya ialah perlakuan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum dan dapat dipidana. Oleh karenanya, seseorang yang menjalankan suatu tindak pidana untuk mendapatkan keinginan pribadi atau keuntungan pribadi. Masalah kejahatan bukanlah hal baru yang terjadi di kehidupan masyarakat, adanya suatu kepentingan dari suatu pendapatan dan pengeluaran perekonomian juga menjadi salah satu dasar atas seseorang dalam melakukan tindak pidana.

Perkembangan teknologi semakin maju seperti yang terjadi pada era revolusi industri 4.0. Dengan adanya perkembangan teknologi dapat mempermudah atau mendukung kegiatan manusia menjadi lebih praktis. Hal ini tidak hanya memberi dampak baik bagi kehidupan manusia, kehadiran teknologi dapat pula menjadi pemicu bagi aksi kejahatan. Seperti yang marak terjadi saat ini, tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering kali dilakukan. Tindak pidana pada pemalsuan surat adalah perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang (pelaku) untuk mengubah surat yang sifatnya asli hingga inti atau bagian dari surat tersebut hasilnya berbeda. Di Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat diatur di dalam

¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983), hal. 1.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut (KUHP). Pemalsuan surat di dalam Buku II KUHP diatur di dalam Pasal 263 – Pasal 276 KUHP.

Ketentuan mengenai pemalsuan yang terkandung di dalam KUHP terdiri dari keterangan palsu, pemalsuan mata uang, sumpah palsu, hingga pemalsuan surat yang menggunakan materai dan merek. Hukum yang berlaku di Indonesia, pemalsuan surat dan akta-akta autentik termasuk ke dalam katagori kejahatan tindak pidana yang termuat di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu pemalsuan surat sederhana yang menimbulkan kerugian, Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu memakai atau menggunakan surat palsu, Pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan terhadap akta-akta autentik, dan Pasal 264 ayat (2) KUHP yaitu memakai atau menggunakan surat palsu yang dimaksud pada ayat (1), lalu Pasal 266 KUHP yaitu memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik.³

Terdapat dua macam akta autentik. *Pertama*, akta yang dibuat oleh pejabat umum, menyatakan bahwa akta autentik ialah akta yang dibentuk dan ditentukan oleh undang-undang. Contohnya adalah yang dikeluarkan oleh Notaris. *Kedua*, akta autentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai umum, bukan pejabat umum. Contohnya adalah Pejabat Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian, mengikat, dan sempurna. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh otaris adalah akta yang dapat dilindungi oleh hukum, sama halnya dengan buku nikah dan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Nikah. Saat ini, maraknya pemalsuan buku nikah atau akta nikah di kalangan masyarakat. Buku nikah atau akta nikah tersebut menjadi salah satu syarat sah suatu perkawinan dan buku nikah atau akta nikah sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan menteri agama.

Perkawinan ialah suatu ikatan baik secara lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga.⁵ Di dalam perkawinan terdapat persyaratan perkawinan yaitu, tata cara perkawinan yang memuat mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tata

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Baru*, (Jakarta: Bumi Askara, 2016), hal. 96.

⁴ *Ibid.*, hal. 166.

⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.



cara tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam tata cara perkawinan di dalamnya juga termuat akta perkawinan yang juga disebut sebagai buku nikah atau akta nikah. Buku nikah adalah sebuah dokumen petikan dari Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, buku nikah sebagai bukti bahwa antara pihak yang namanya termuat di dalam buku nikah di dalam pernikahan yang sah dan dilindungi oleh hukum.⁶ Tindak pidana pemalsuan buku nikah termasuk dalam kejahatan pemalsuan akta-akta autentik, sehingga pelaku pada pemalsuan buku nikah memenuhi unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pemalsuan buku nikah tidak bisa dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena pasal tersebut tergolong dalam pemalsuan surat sederhana atau surat yang bukan autentik. Pasal 264 KUHP merupakan *lex specialis* dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1), sehingga istilah pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1). Akan tetapi, letak pemberat pidananya ada pada berbagai surat yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat.⁷

Penulis dalam hal ini, melakukan penelitian terhadap pemalsuan surat akta autentik berupa akta nikah dalam Putusan Pengadilan Negeri yaitu Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa atas nama Wawan Setiawan telah melakukan pemalsuan surat yaitu, memalsukan surat dengan membuat surat palsu dapat mengakibatkan sesuatu perikatan, pembebasan hutang, hak, dan atau yang dimaksud sebagai bukti dari suatu hal untuk memakai hingga menyuruh orang lain untuk membuat surat tersebut seolah-olah memiliki isi

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003), hal. 90

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 163.

yang benar dan tidak diimitasi, terhadap akta-akta autentik, yang menyuruh melakukan, turut serta, dan yang melakukan perbuatan tersebut.

Terdakwa Wawan Setiawan telah melakukan perbuatan pemalsuan buku nikah atau akta nikah selama tiga tahun lamanya (sejak tahun 2016), demi mendapatkan keuntungan dalam perekonomian terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan buku nikah atau akta nikah tersebut. Terdakwa Wawan Setiawan diberikan tugas oleh saksi ALI MINUDIN untuk mengisi data-data untuk membuat buku nikah atau akta nikah dengan menggunakan laptop dan dibuatkanlah buku nikah atau akta nikah tersebut seolah-olah isinya adalah benar dengan mencantumkan data berupa nama KUA, No. Registrasi, nama Suami/Istri, Nama Wali, dan Tanggal Nikah. Kemudian, data-data tersebut dibuat dan diprint lalu diserahkan kepada saksi ALI MINUDIN. Terdakwa mendapatkan bagian dari saksi sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per satu buku nikah atau akta nikah dari saksi. Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak pihak dan juga merusak kepercayaan terhadap suatu surat autentik.⁸

Dalam memutuskan suatu perkara pidana perlu beberapa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dengan melihat dari beberapa unsur, yaitu “Unsur barang siapa” yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dan juga melihat dari unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim juga dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan juga saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga pada unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dan didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Perumusan Masalah

Merujuk latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menarik satu permasalahan dalam penulisan jurnal ini, yakni:

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1461/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. hal. 5



“Bagaimanakah penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam pidanaaan pemalsuan akta nikah pada Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr?”

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif, untuk memberikan penjelasan secara sistematis dari suatu aturan yang menetapkan suatu hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Alasan penulis memilih metode ini adalah untuk memberi pernyataan koherensi dan untuk mendapatkan sesuatu hal yang merupakan nilai dari ketetapan peraturan sebagai acuan untuk ditelaah.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk dapat memecahkan isu hukum harus didasari pada sumber penelitian. Dari hasil data penelitian tersebut yang kemudian digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang menggunakan data hukum primer, sebagai produk hukum yang bersifat autoratif yang juga memiliki otoritas dalam ketentuan yang tergabung dalam Undang-Undang Dasar dan putusan hakim. Pada materi hukum sekunder seperti informasi mengenai konstitusi yang terdapat di dalam lembaran teks, jurnal, regulasi-regulasi, dan sebagainya.¹¹

Selanjutnya peneliti akan melakukan pengumpulan data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka yang lazim, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu materi hukum yang terdiri atas norma dasar/kaidah, ketetapan perundang-undangan, putusan hakim terdahulu, perjanjian internasional, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu menjelaskan pengertian dari data primer melalui lembaran teks, makalah, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal hukum,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 30.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 33.

¹¹ *Ibid.*, hal. 181.

serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan judul observasi dari tindak pidana peniruan surat autentik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan penghaampiran kasus. Pendekatan undang-undangan dilangsungkan pada dasar produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan informasi yang tersebar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada suatu regulasi yang sedang di selesaikan.

Disisi lain, pendekatan kasus dilangsungkan dengan melakukan kajian terhadap suatu permasalahan pada suatu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kajian permasalahan yang dimaksud dilakukan pada pendekatan kasus “*ratio decidendi*” dan “*reasoning*” untuk mempertimbangkan pengadilan dalam mencapai suatu keputusan,¹² yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1471/Pid.B/2019/PN/Jkt. Utr.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Dalam pembahasan selanjutnya penulis akan menjelaskan bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama WAWAN SETIAWAN, berkewarganegaraan Indonesia, dan bekerja sebagai karyawan swasta. Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan ALI MINUDIN telah melakukan pemalsuan surat. Berawal pada pertengahan tahun 2016, terdakwa sudah melakukan pemalsuan surat. Terdakwa dengan membeli buku nikah kosong dari Alm. TOPIK (telah meninggal dunia) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga pada bulan 12 September 2019, terdakwa mendapatkan buku nikah dari saksi ALI MINUDIN dan kemudian dijual dengan harga RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

¹² *Ibid.*, hal. 134.

Selanjutnya, buku nikah tersebut dibuat dengan buku nikah No. Kutipan Akta Nikah: 1127/106/VIII/2018 pada bulan Agustus 2018.

Alasan Terdakwa WAWAN SETIAWAN melakukan pemalsuan surat ini adalah untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian). Keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam melakukan pemalsuan buku nikah tersebut ialah sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Dalam melakukan tindakan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwajib.

Perbedaan Akta Nikah palsu dengan Akta Nikah asli adalah:

- a. Akta nikah asli dengan Nomor Register akta nikah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan akta nikah palsu tidak terdaftar.
- b. Akta nikah asli terdapat hologram Burung Garuda, sedangkan akta nikah yang palsu tidak.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan selama persidangan, keterangan dari para saksi, serta keterangan dari Terdakwa sendiri, Terdakwa telah melakukan pemalsuan buku nikah tersebut. Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut sendirian, melainkan bersama-sama dengan ALI MINUDIN yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Dalam tindakan pemalsuan buku nikah ini, Terdakwa ALI MINUDIN sebagai orang yang melakukan *editing* hingga men-stampel buku nikah dengan stampel KUA, sedangkan peranan ALI MINUDIN sebagai orang yang menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat. Dari evaluasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, sehingga perilaku Terdakwa telah mencukupi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya kepada Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang sebanding dengan tindakannya.

B. Penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah Studi Putusan Nomor (1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr)

Pada pembahasannya sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai kronologi terjadinya tindak pidana pemalsuan akta nikah yang telah diperbuat oleh Terdakwa WAWAN SETIAWAN. Dari tindakan tersebut tentu sangat merugikan banyak pihak dan melanggar ketetapan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dari perlakuan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA dan juga pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membawa pengaruh manipulatif terhadap orisinalitas suatu surat yang bersifat autentik.

Suatu perbuatan memalsukan surat dengan mengubah isi suatu surat dengan berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak kepada kebenaran isi surat tersebut dan mengakibatkan seluruh isi atau sebagian surat tersebut lain dari yang seharusnya. Terdapat perbedaan yang terletak dari surat yang dipalsukan dengan memalsukan surat, yaitu:

- a. Objeknya, surat yang menerbitkan suatu perikatan dan hak. Contohnya adalah akta autentik yang merupakan bukti sempurna yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tinggi. Dikarenakan, pembentukan akta autentik berhadapan langsung dengan pejabat atau pihak berwajib yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Salah satunya ialah akta nikah.
- b. Subjektif, dalam pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian. Tidak hanya diukur dari sisi materiil saja, tetapi juga bersifat immaterial. Contohnya dalam pemakaian buku nikah dan akta nikah palsu yang dapat merugikan materiil dan immaterial dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat yang bersifat autentik yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- c. Kesalahan yang ditujukan seperti menyuruh atau memakai seseorang atau orang lain untuk mengubah surat yang seolah-olah isinya benar adanya dan tidak diimitasi. Dalam tindak pidana membuat surat palsu dengan unsur kesengajaan termasuk pada unsur kesalahan.

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Hal tersebut tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1868. Suatu alat bukti yang termuat berupa akta autentik merupakan suatu sarana yang dibutuhkan oleh semua masyarakat untuk melindungi hak-haknya dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Namun, pada realitanya alat bukti tertulis atau akta autentik dapat disalahgunakan penggunaannya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh orang lain atau yang bersangkutan.¹³

Kebenaran dalam suatu surat yang bersifat akta autentik terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. akta autentik yang menimbulkan suatu hak;
2. akta autentik yang menerbitkan suatu perikatan;
3. akta autentik yang dapat menimbulkan pembebasan utang; dan
4. akta autentik yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.¹⁴

Prof. Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum sebagai usaha dalam melahirkan ketetapan yang sesuai dan baik dengan kebijakan, dan keadaan dari suatu negara melalui pihak berwajib, sehingga ketetapan tersebut dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk menggambarkan yang telah tercantum di dalam masyarakat. Pemalsuan akta autentik termasuk dalam suatu tindak kejahatan yang dapat dipidana melalui peraturan yang terdapat diperundang-undangan yang telah ditetapkan oleh suatu negara dengan berpedoman pada apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat tertentu yaitu dengan keadaan yang disadari oleh Terdakwa.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 32.

¹⁴ Pahmi Syaripudin, “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2021. hal. 67.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib, tindak pidana khususnya pada kasus pemalsuan akta autentik yang diperbuat oleh Terdakwa dapat ditangani dengan baik dan sesuai. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam suatu politik hukum yang dijalankan, adanya ketidaksesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan secara lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan akta autentik sebagai upaya untuk menjaga dan meminimalisir suatu kejahatan yang bersifat pemalsuan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya untuk melakukan suatu pembaharuan hukum pidana dapat disebut sebagai *penal policy*, yang juga merupakan “*Law enforcement policy, Criminal Policy, dan Social Policy*”. Upaya dalam kebijakan dan usaha untuk membuat suatu tatanan hukum pidana yang sesuai. Pada hakikatnya, upaya tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu tujuan penganggulangan kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian, politik hukum atau kebijakan pidana dikatakan sebagai bagian dari politik kriminal. Dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana biasa disebut sebagai “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”¹⁵ Oleh karenanya, dalam menentukan kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” untuk menanggulangi pemalsuan akta autentik berupa buku nikah dan akta nikah harus dilaksanakan dengan menggunakan kebijakan dan setiap di dalam kebijakan, terdapat pertimbangan suatu nilai. Karena, pembaharuan hukum pidana diharuskan melihat dari pendekatan nilai, sehingga tindak pidana pemalsuan akta autentik harus melihat keselarasan internal dengan sistem hukum pidana atau suatu aturan pemidanaan yang berlaku saat ini dengan berpedoman pada KUHAP dan KUHP.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam UU, KUHAP, hingga KUHP, pada dasarnya sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan yang di dalamnya memuat aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Terdapat dua problematika sentral dari kebijakan

¹⁵ *ibid.*, hal. 28.

kriminal dengan menggunakan hukum pidana, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan sanksi apa yang semestinya akan didapat kepada pelanggar. Dari kedua problematika, tersebut, dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik tidak bisa dilewatkan dari konsepsi integral antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal. Dalam konteks tersebut, pemecahan solusi dari problematika di atas harus sesuai guna maksud tertentu dari kebijakan politik-sosial yang telah berlaku.

Setelah mengetahui dan menentukan perbuatan apa yang menjadi suatu tindak pidana, selanjutnya memberikan sanksi yang sudah seharusnya didapatkan oleh Terdakwa dalam membuat surat palsu. Sanksi-sanksi yang akan didapatkan sesuai dengan perlakuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan ditentukan oleh badan-badan yang berwenang yaitu aparat penegakkan hukum dan didukung oleh undang-undang termasuk KUHP. Pada kasus ini terlihat jelas bahwasannya Terdakwa melakukan pemalsuan buku nikah dan akta nikah yang merupakan surat yang bersifat autentik. Sesuai dengan undang-undang bahwa pada hakikatnya dalam pemalsuan diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya pemalsuan surat pada umumnya atau surat biasa yang bukan autentik. Disisi lain, pada Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan pasal pemberat dari Pasal 263, sehingga yang menjadi perbedaan adalah jenis surat yang dipalsukan. Oleh karenanya, Terdakwa WAWAN SETIAWAN dikenakan sanksi yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP karena memalsukan surat akta autentik berupa buku nikah dan akta nikah.

Dalam Pasal 264 KUHP (Pemalsuan Surat yang Diperberat), berbunyi:

“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta autentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat Kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”



“(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam menentukan suatu tindak pidana dan dapat dipidana ada beberapa syarat yang harus memenuhi suatu tindakan tersebut hingga dapat dikatakan pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua, dari sudut pandang teoretis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoretis artinya berdasarkan sudut pandang para ahli, doktrin-doktrin hukum yang mencerminkan suatu tindak pidana atau rumusan tindak pidana. Disisi lain, sudut pandang undang-undang adalah melihat bagaimana suatu tindak pidana. Pemalsuan buku nikah dan akta nikah dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Menurut Soedarto pemidanaan dibedakan menjadi dua hal, syarat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan syarat pemidanaan yang berkaitan dengan diri pelaku dalam kasus pemalsuan buku nikah dan akta nikah. Teori hukum pidana membedakan dua unsur dalam suatu tindak pidana:

- i. Unsur subjektif, unsur yang berasal dari pelaku yaitu unsur kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus pemalsuan buku nikah dan akta nikah, Terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dan juga unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” yang keduanya telah terpenuhi. Kesalahan yang dimaksud adalah suatu kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan.
- ii. Unsur objektif, unsur yang berasal dari luar diri pelaku dikarenakan atas suatu perbuatan manusia. Dalam kasus pemalsuan buku nikah dan akta nikah, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan keadaan sadar dan tanpa terpaksa. Akibat dari perbuatan tersebut, karena yang dipalsukan adalah akta autentik yang memiliki ketetapan hukum yang lebih tinggi serta diatur di dalam undang-undang dan juga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih besar di hadapan masyarakat. Maka,



perbuatan Terdakwa telah merugikan berbagai pihak serta merusak kepercayaan terhadap suatu akta autentik. Hal ini sudah termasuk ke dalam unsur sifat melawan hukum dan dapat dihukum.

Kasus pemalsuan buku nikah dan akta nikah termasuk unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur objek hukum tindak pidana. *Pertama*, unsur melawan hukum merupakan suatu hal yang bersifat tercela atau perbuatan terlarang dari sesuatu hal yang dilakukan dan perbuatan tersebut berasal dari suatu peraturan perundang-undangan (hukum formil) dan juga dapat berasal dari masyarakat (hukum materiil). *Kedua*, unsur kesalahan membicarakan mengenai suatu keadaan bati seseorang sebelum atau pada saat seseorang mulai melakukan suatu tindakan pidana. *Ketiga*, unsur objek hukum pidana merupakan suatu tindak pidana yang akan selalu berdampingan dengan suatu yang menjadi objek tindak pidana. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi suatu unsur mutlak tindak pidana karena tingkat laku selalu diarahkan pada suatu objek tindak pidana.

Melihat dari fakta-fakta yang ada di persidangan, Terdakwa sudah termasuk ke dalam unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dapat dihukum karena dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan membuat akta nikah yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Dalam membuat buku nikah dan akta nikah palsu diperlukan beberapa alat untuk memalsukan buku nikah dan akta nikah tersebut. Terdakwa melakukan unsur kesalahan dalam fakta persidangan tersebut. Apabila dilihat dari unsur objek hukum pidana, perbuatan Terdakwa dilanggar oleh hukum karena memalsukan atau melakukan pemalsuan terhadap surat.

Menurut Moeljatno (1983), suatu perlakuan yang melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang hingga dapat diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Selain itu, dari suatu perbuatan pidana ada pula elemen-elemen perbuatan pidana, perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat yang ditimbulkan, keadaan yang menyertai perbuatan itu dilakukan, keadaan yang memberatkan, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Dalam suatu rumusan delik, terdapat dua fungsi yaitu rumusan delik sebagai suatu pertanggungjawaban asas legalitas, dan



rumusan delik sebagai suatu unjuk bukti dalam konteks hukum pidana. Rumusan delik sangat berperan penting dalam suatu hukum acara pidana untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan bagaimana penerapan pasal yang ditentukan.¹⁶ Kejahatan-kejahatan adalah suatu perbuatan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diatur oleh hukum yang sifatnya melawan hukum. Terdapat beberapa hal yang membedakan mengenai delik menurut Moeljatno:

- a) Delik dolus dan delik culpa, dibutuhkan adanya suatu unsur kesahajaan. Contohnya adalah ada pada Pasal 228 KUHP yaitu “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain, sedangkan pada delik culpa seseorang juga dapat dipidana apabila kesalahannya adalah berbentuk kealpaan”;
- b) *Delik commission*, delik yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang. *Delik omssionis*, delik yang tidak melakukan perlakuan yang diharuskan atau diwajibkan oleh suatu undang-undang. *Delik commission per omission commissa*, delik kelalaian atau kesengajaan terhadap perlakuan yang akan menimbulkan suatu akibat.
- c) Delik formil dan delik materiil, delik formil adalah delik yang akan memberatkan suatu tindak pidana yang akan diperbuat, sedangkan delik materiil yaitu memberatkan pada sesuatu akibat yang ditimbulkan. Dalam pengimplementasian Pasal 264 ayat (1) KUHP, tindak pidana pemalsuan buku nikah dan akta nikah terdapat faktor pemberat karena memiliki unsur barang resmi yang dilindungi oleh hukum dan pembuatannya dibuat di dalam regulasi-regulasi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan akibat yang merugikan suatu instansi negara.

¹⁶ Eko Adi Susanto, Gunarto, dan Maryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 01 No. 01 Maret Tahun 2018, hal. 4

Pada prinsip asas legalitas maka perumusan delik yang sudah ada dan terkandung dalam Pasal 263 dan 264 KUHP telah dianggap memenuhi perumusan yang berkaitan dengan pasal tersebut, bahwa penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP berlaku bagi pelaku pemalsuan akta autentik sudah dianggap tepat. Adanya asas legalitas sebagai suatu dasar tindak pidana, sedangkan asas kesalahan sebagai dasar dapat dipidanya Terdakwa. Pada kasus pemalsuan buku nikah dan akta nikah yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah jelas dianggap melanggar norma hukum serta kaidah hukum pidana. Kerugian yang timbul akibat pemakaian akta nikah yang dikategorikan sebagai suatu akta autentik sudah menjadi suatu hal yang nyata sehingga pemakaian dan pembuatan pemalsuan dapat menimbulkan kerugian dari segi materiil maupun moral. Hal ini yang menjadikan kepada para pelaku pemalsuan akta nikah dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau sebagai pelanggaran.

Demi mewujudkan rasa keadilan serta kebijakan hukum dalam menanggulangi pemalsuan akta nikah diharuskan kepada penegak hukum untuk menerapkan tindakan hukum yang tegas dan adil kepada pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah. Maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1471/Pid.B/PN Jkt. Utr. dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi sudah tepat. Akan tetapi, penerapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap tidak tepat karena tindakan yang dilakukan adalah surat yang sifatnya autentik yaitu akta nikah. Pembentukan akta nikah dan buku nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pada Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa akta nikah adalah akta autentik. Majelis Hakim seharusnya melihat apa yang menjadi objek dari suatu tindak pidana dan menerapkan pasal yang sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang diterapkan dalam KUHP yaitu kepada Terdakwa yang mana lebih tepat melawan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena pemalsuan terhadap akta nikah yang sifatnya autentik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam tindak pidana pemalsuan akta nikah adalah perbuatan melawan hukum yang terkait dengan Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr. dengan Terdakwa yang bernama WAWAN SETIAWAN. Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dan dapat dipidana. Dalam putusannya, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa melawan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Putusan Majelis Hakim dalam hal ini dinilai kurang tepat, karena Pasal 263 KUHP di dalamnya terdapat unsur-unsur mengenai pemalsuan surat yang tidak autentik (surat umum). Disisi lain, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memalsukan akta nikah yang mana dalam pembentukannya diatur oleh suatu perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (9 dan 10).

Terdakwa tindak pidana pemalsuan akta nikah harus diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang diatur di dalam KUHP. Putusan akhir Majelis Hakim dalam perkara pemalsuan akta nikah, perbuatan Terdakwa dijatuhkan dengan melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa hukuman paling berat adalah enam tahun pidana penjara. Akan tetapi, dalam pertimbangan Majelis Hakim pada akhirnya Terdakwa hanya mendapatkan pidana penjara satu tahun enam bulan. Sudah seharusnya Terdakwa yang melakukan pemalsuan akta nikah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP, dikarenakan unsur-unsur pada Pasal 264 ayat (1) lebih memenuhi dan hukumannya pun lebih diperberat karena memalsukan suatu akta autentik yang dapat merugikan keresahan masyarakat, hingga instansi negara.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara khususnya pada perkara pemalsuan akta nikah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang sudah menjadi suatu fakta hukum di dalam persidangan agar dalam putusannya menjadi suatu putusan yang kuat dan adil. Penjatuhan pidananya pun harus dengan pasal yang sesuai dan berkaitan dengan objek tindak pidana, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Bagi Masyarakat

Penulis memberikan saran kepada masyarakat yang membaca, jika dalam keadaan mendesak atau kekurangan dalam perekonomian dimohon untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar ketentuan hukum seperti melakukan pemalsuan akta nikah demi mendapatkan keuntungan pribadi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003).

Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke 8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Baru*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983).

B. Jurnal



Susanto, Eko Adi. et al. “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP”. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 01 No. 01 Maret Tahun 2018.

Syaripudin, Pahmi. “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Journal Justiciabellen*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2021.

C. UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.